BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN BIAYA PEMASANGAN BARU, BIAYA BEBAN TETAP DAN BIAYA NON AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

WALIKOTA BOGOR.

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor yang mengatur tentang pemasangan baru, biaya beban tetap dan biaya non air, perlu adanya pedoman penetapan biaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penetapan Biaya Pemasangan Baru, Biaya Beban Tetap dan Biaya Non Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901):
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata
 Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada
 Perusahaan Daerah Air Minum;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- 12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
- 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

- 15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);
- 16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 5);
- 17. Peraturan Walikota Bogor Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri D);
- 18. Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA **TENTANG PEDOMAN** PENETAPAN **BIAYA** PEMASANGAN BARU, BIAYA **BEBAN** TETAP DAN BIAYA NON AIR PERUSAHAAN (PDAM) DAERAH AIR MINUM **TIRTA** PAKUAN KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bogor.
- 4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor milik Daerah.
- 5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM.
- 6. Direksi adalah Direksi PDAM.
- 7. Keputusan Direksi adalah Keputusan Direksi PDAM.
- 8. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- 9. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
- Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
- 11. Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM/pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik).

- 12. Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
- 13. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan.
- 14. Biaya pemasangan baru adalah biaya yang harus dibayar oleh calon pelanggan yang mengajukan permohonan pemasangan sambungan saluran air minum PDAM.
- 15. Biaya beban tetap adalah biaya-biaya lain yang tercantum dalam rekening air minum yang harus dibayar oleh pelanggan air minum setiap bulan.
- 16. Biaya non air adalah biaya-biaya di luar rekening air.
- 17. Biaya bukaan kembali adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk mengaktifkan kembali saluran airnya setelah dilakukan pemutusan.
- 18. Biaya balik nama adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan atas penggantian nama kepemilikan rekening air minum dengan melengkapi seluruh syarat administrasi yang berlaku di PDAM.
- 19. Biaya penggantian meter atas permintaan pelanggan adalah biaya yang ditanggung oleh pelanggan atas permintaan ganti meter di luar masa penggantian meter secara periodik karena akurasi meter air diragukan.
- 20. Biaya pindah letak meter adalah biaya yang ditanggung oleh pelanggan atas pemindahan lokasi meter di persil pelanggan.
- 21. Biaya tera meter adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk pengujian meter air atas permintaan pelanggan.
- 22. Biaya pengujian kualitas air adalah biaya untuk pengujian kualitas air atas permohonan pelanggan atau pihak lain.
- 23. Biaya beban pasif adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan tetapi pelanggan tidak menggunakan air PDAM.

- 24. Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara waktu, yaitu :
 - a. selama 3 (tiga) bulan karena pelanggan menunggak pembayaran rekening air minum/pembayaran non air dan atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
 - b. paling lama selama 6 (enam) bulan atas permintaan pelanggan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan.
- 25. Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/distribusi yang dilakukan apabila pelanggan tidak menyelesaikan kewajiban selama jangka waktu pemutusan sementara.

BAB II

BIAYA PEMASANGAN BARU

Pasal 2

- (1) Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan.
- (2) Biaya pemasangan baru ditetapkan berdasarkan paket/standar yang dihitung sesuai rencana anggaran biaya hasil survei yang dibuat PDAM.
- (3) Besarnya biaya pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB III

BIAYA BEBAN TETAP

Pasal 3

(1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan biaya air minum yang dibayarkan melalui rekening air minum.

- (2) Biaya yang tercantum dalam rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pembayaran jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m³) dikalikan dengan tarif air;
 - b. Biaya beban tetap terdiri dari:
 - Biaya Pemeliharaan Meter Air (BPMA);
 - Biaya Administrasi (BA).
- (3) Biaya Pemeliharaan Meter Air (BPMA) dan Biaya Administrasi (BA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya ditetapkan berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$$BPMA_t = \frac{HMA_{t-1}}{N} [1 + (n/12 \times CPlt)]$$

$$BA_{t} = \frac{HA_{t-1}}{xSL_{t-1}} [1 + CPIt]$$

Dimana: **BPMA**_t = biaya pemeliharaan meter air yang akan disesuaikan (periode t)

BA_t = biaya administrasi yang akan disesuaikan (periode t)

HMA_{t-1} = harga meter air pada periode sebelumnya (periode t – 1)

n = umur ekonomis meter air dalam satuan bulan

HA_{t-1} = total biaya operasional rekening air pada periode sebelumnya (periode t – 1)

xSL_{t-1} = jumlah lembar rekening yang diterbitkan pada periode sebelumnya (t-1)

- CPI_t = perkiraan tingkat inflasi (consumer price index) yang berlaku dan dihitung sejak periode (t 1) sampai dengan periode t
- (4) PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap secara berkala berdasarkan formulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi.

BAB IV

BIAYA NON AIR

Bagian Pertama Biaya Non Air

Pasal 4

Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas:

- a. biaya bukaan kembali;
- b. biaya balik nama;
- c. biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan;
- d. biaya pindah letak meter;
- e. biaya tera meter atas permintaan pelanggan;
- f. biaya pengujian kualitas air minum;
- g. biaya beban pelanggan pasif.

Bagian Kedua Biaya Bukaan Kembali

Pasal 5

- (1) Biaya bukaan kembali dibebankan bagi pelanggan yang ingin mengaktifkan kembali saluran air minum setelah diputus sementara dengan alasan sebagai berikut:
 - a. diputus sementara atas permintaan pelanggan;
 - b. diputus karena menunggak pembayaran dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh PDAM.

(2) Besarnya biaya bukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

BUKAAN KEMBALI		BIAYA
Akibat Menunggak Pembayaran / Melanggar Ketentuan PDAM	0 – 1 hari	10% dari biaya pemasangan baru per golongan pelanggan
	2 hari – 1 bulan	15% dari biaya pemasangan baru per golongan pelanggan
	>1 bulan – 2 bulan	25% dari biaya pemasangan baru per golongan pelanggan
	>2 bulan – 3 bulan	50% dari biaya pemasangan baru per golongan pelanggan
	>3 bulan	100% dari biaya pemasangan baru per golongan pelanggan
Atas Permintaan Pelanggan	Selama waktu 0 – 3 bulan	10% dari biaya pemasangan baru per golongan pelanggan
	>3 – 6 bulan	20% dari biaya pemasangan baru per golongan pelanggan
	Lebih dari 6 bulan	100% dari biaya pemasangan baru per golongan pelanggan

Bagian Ketiga Biaya Balik Nama

Pasal 6

- (1) Pelanggan yang mengajukan permohonan penggantian nama kepemilikan rekening air minum dikenakan biaya balik nama.
- (2) Biaya balik nama ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya pemasangan baru per golongan pelanggan yang diatur dalam Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Biaya Penggantian Meter Air

Pasal 7

- (1) Pelanggan yang mengajukan permohonan penggantian meter air diluar masa penggantian meter air secara periodik dikenakan biaya penggantian meter.
- (2) Besarnya biaya penggantian meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai harga meter air yang berlaku di PDAM yang diatur dalam Keputusan Direksi.

Bagian Kelima Biaya Pindah Letak Meter Air

Pasal 8

(1) Pelanggan yang mengajukan permohonan pemindahan lokasi meter air dikenakan biaya pindah letak meter.

- (2) Biaya pindah letak meter ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya pemasangan baru per golongan pelanggan dengan jarak pemindahan paling jauh 4 (empat) meter.
- (3) Apabila terdapat kelebihan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan biaya tambahan sesuai dengan diameter pipa dan material yang dipasang sesuai harga yang berlaku di PDAM yang diatur dalam Keputusan Direksi.
- (4) Biaya pindah letak meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan kepada pelanggan untuk pindah letak meter pada nomor pelanggan yang sama.
- (5) Untuk pindah letak meter diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya pemasangan baru.

Bagian Keenam Biaya Tera Meter Air

Pasal 9

Pelanggan yang mengajukan permohonan tera meter air dikenakan biaya tera meter air sebesar 5 % (lima persen) dari harga meter air yang berlaku di PDAM yang diatur dalam Keputusan Direksi.

Bagian Ketujuh Biaya Pengujian Kualitas Air

Pasal 10

(1) Pelanggan dapat meminta pengujian kualitas air PDAM dan atau air yang berasal dari sumber lain apabila diragukan kualitasnya.

(2) Besarnya biaya pengujian kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Bagian Kedelapan Biaya Beban Pasif

Pasal 11

Pelanggan yang tidak menggunakan air PDAM/pelanggan dengan pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik) dikenakan biaya beban pasif sebesar 10 (sepuluh) kali dari tarif dasar per golongan pelanggan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan mengenai penetapan biaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini berlaku pada bulan Februari 2007 yang ditagihkan pada bulan Maret 2007.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Keputusan Direksi.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 26 Januari 2007

WALIKOTA BOGOR,

t.t.d

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada tanggal 26 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

t.t.d

DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni